

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Korupsi masih sering terjadi. Korupsi merupakan suatu bentuk permasalahan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Terdapat, juga berdampak di berbagai bentuk akar dalam kehidupan bermasyarakat banyak contohnya yakni secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara dimana saat yang sama dan juga merugikan rakyat.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.²

Permasalahan korupsi di Indonesia tentu tidak ada henti hentinya, berikut data yang diperoleh pada penelitian kasus tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan data pada jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia, Laporan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Menangani 1.351 pada kasus tindak pidana korupsi

¹ Nurul Alfia, *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam tindak pidana korupsi*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2022. hlm.1.

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pada tahun 2022, dalam jumlah kasus korupsi yang telah ditangani komisi pemberantasan korupsi paling banyak menindak tindak pidana korupsi pada tahun 2018 mencapai 200 kasus sedangkan terendah nya pada tahun 2004, hanya ada 2 kasus korupsi. Berdasarkan perkara nya, korupsi yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah penyuapan dan gratifikasi dengan 904 kasus sepanjang tahun 2004–2022.³ Dalam konsep hukum administrasi Pemerintahan, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepala pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu.⁴

Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri berdasarkan pasal 3 yang berisi “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”(satu milyar rupiah).

Dalam pasal 3 untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

³ Cindy Mutia Annur, Jumlah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (2004-2022) <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses 14 Juni 2023, Pukul 19:07 Wib.

⁴ Satriya Nugraha, *konsep penyalahgunaan kewenangan dalam undang undang tindak pidana korupsi di Indonesia*, Jurnal Socioscientia Kopertis, Vol.8 No 1. 2016, hlm. 1.

5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Penyalahgunaan kewenangan itu sendiri sudah sering terjadi di dalam pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan termasuk juga kedalam Hukum Administrasi negara, isi didalam penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan juga penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang sudah seharusnya dipergunakan sebagaimana mencapai tujuan tertentu.⁵

Penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan Negara termasuk juga kedalam tindak pidana korupsi. Permasalahan korupsi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi *Extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus yakni melalui pengadilan khusus dan dengan hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat.⁶

Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan Negara dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam penerapan sanksi dalam putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst. yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semakin banyaknya kasus korupsi contohnya adalah Alwinsyah Lubis Direktur Utama Pt.Antam Tbk, Rahmat Efendi Walikota Bekasi, dan juga Saiful Ilah Bupati Sidoarjo, dalam kasus Alwinsyah Lubis sebagai pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan Negara yakni

⁵ Yudhi widyo Artomono, Korupsi Karena Penyalagunaan Kewenangan, <https://www.neliti.com/id/>, diakses 14 Juni 2022, Pukul 19:10 wib.

⁶ Carlo Hasian, *Analisis yuridis tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karna jabatan yang dapat merugikan keuangan negara*, Skripsi Fakultas Hukum HKBP Nommensen, 2022, hlm. 4.

sebagai Direktur Utama PT. Antam. tbk, Alwinsyah Lubis dihukum 6 tahun penjara karena kasus korupsi. Hukuman itu dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan dikuatkan di tingkat banding.

Kasus ini bermula saat anak usaha Antam, Indonesia Coal Resources (ICR) mengakuisisi Tamarona Mas Internasional (TMI) yang memiliki izin perusahaan batu bara di mandiangin, sarolangun, dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun *Indonesia Coal Resources* (ICR) pada 2010. Dalam pengalihan IUP ini, terjadi dugaan persekongkolan dalam proses pengalihan izin usaha yang melibatkan sejumlah perusahaan. Harga dengan kontraktor ditentukan sebesar Rp.92,5 miliar meskipun belum dilakukan *due diligence*. Namun, Indonesia Coal Resources (ICR) meminta tambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp.150 miliar. penambahan modal tersebut disetujui melalui keputusan direksi yang dikoordinir oleh Alwinsyah Lubis pada 4 Januari 2011. Padahal belum ada kajian yang menyeluruh. Penambahan modal yang disetujui sebesar Rp 121,97 miliar. "Dengan tidak dilakukannya kajian internal oleh PT Antam Tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Tamarona Mas Internasional (TMI) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif," kata Kapuspenkum Kejaksaan RI Leonard Eben Ezer pada pertengahan 2021.

Kasus bergulir ke pengadilan. Pada 29 Maret 2022, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Alwinsyah Lubis dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan. Atas putusan itu, Alwinsyah Lubis mengajukan banding "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 29 Maret 2022. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," putus ketua majelis Tjokorda Rai Suamba. Duduk sebagai anggota majelis Singgih Budi Prakoso, Gunawan Gusmo, Anthon R Saragih dan Hotma Maya Marbun.

"Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan majelis hakim pengadilan

tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding," ucap majelis dengan bulat.⁷

Dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst Dalam tuntutan tersebut Hakim memutuskan Hukuman berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi sebagai berikut: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

“Di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah).” Majelis hakim Pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan pada terdakwa alwinskyah lubis pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan 80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst jika melihat ketentuan pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dengan pasal tersebut dikatakan kurang tegas.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Menyalahgunakan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara”

⁷ Andi Saputra, *Terbukti Korupsi Rp.92,5 Miliar, Eks Dirut Antam dihukum 6 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/>, diakses 14 Juni 2023 pukul 19:50 Wib.

⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor.80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst Atas Terdakwa Alwinskyah Lubis.

Selanjutnya kasus Rahmat Efendi Walikota Bekasi sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dihukum 12 tahun penjara. Hukuman itu dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung.

Kasus ini bermula pada saat masyarakat melaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi bahwa adanya dugaan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di wilayah kota Bekasi. Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menindak lanjuti atas laporan tersebut. Pada hari rabu 5 Januari 2022 Komisi Pemberantas Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan bergerak menuju lokasi di kota Bekasi. Tim Komisi Pemberantas Korupsi mendapatkan informasi dari Masyarakat tersebut jika uang akan diserahkan oleh MB (M. Bunyamin) selaku sekretaris dinas penanaman modal dan PTPS Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi, dan tim melakukan pengintaian dan mengetahui MB telah masuk kedalam rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan diduga telah diserahkan kepada Rahmat Efendi selaku Wali Kota Bekasi, selanjutnya sekitar pukul 14:00 WIB bergerak mengamankan MB pada saat keluar rumah dinas Walikota.

Setelah itu masuk kerumah dinas walikota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya Rahmat Efendi (Walikota Bekasi), Mulyadi (Lurah Kati Sari), Bagus Kuncorojati (Ajudan Rahmat Efendi), dan beberapa ASN pemerintah Kota Bekasi, setelah itu ditemukan bukti uang dengan sejumlah miliaran dalam pecahan rupiah. Secara parallel tim KPK juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta antara lain Makelar tanah Novel (NV) di wilayah Cikunir, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA) di daerah Pancoran serta Direktur PT Kota Bintang Rayanti dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY) di daerah sekitar senayan Jakarta, selanjutnya seluruh pihak yang diamankan dibawa kegedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Malamnya sekitar jam 19.00 WIB tim KPK juga bergerak mengamankan Makhfud Saifudin (MS) Camat Rawalumbu dan Jumhana Lutfi (JL) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi masing-masing di rumah pribadinya di Bekasi. Lalu, pada

Kamis, 6 Januari 2022, tim KPK juga kembali mengamankan 2 orang yaitu Wahyudin (WY) Camat Jatisampurna dan Lai Bui Min alias Anen (LBM), Swasta beserta bukti uang ratusan juta dalam pecahan rupiah. Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 Miliar.

KPK pun menetapkan 9 orang Tersangka. Sebagai pemberi yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA), swasta Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY) dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Sedangkan sebagai penerima yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagai penerima Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.⁹

Kasus tersebut bergulir ke pengadilan. Pada tanggal 14 November 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan terdakwa Rahmat Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

⁹ Edi Suwiknyo, *Kronologi Kasus Rahmat Effendi Hingga Vonis Diperberat Jadi 12 Tahun*, <https://kabar24.bisnis.com/>, diakses 19 November 2023 pukul 02:00 Wib.

Bersama-sama dan berbarengan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kumulatif pertama, dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua dan dakwaan ketiga; menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun serta denda sejumlah uang Rp.1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan kurungan.¹⁰

Selanjutnya kasus Saiful Ilah Bupati Sidoarjo sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dihukum 2 tahun penjara. Hukuman itu dijatuhkan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pada tahun 2019 Terdakwa Saiful Ilah mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa Saiful Ilah memerintahkan Sunarti Setyaningsih sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, Judi Tetrahastoto selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, Bambangjatur Miarso selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematuan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, Sulaksono selaku Kepala Dinas P2CKTR dan Yanuar Santosa selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta Sanadjihitu Sanghadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.

Bahwa Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa Saiful Ilah dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, Ibnu Gopur telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy

¹⁰ Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor.48/PID.TPK/2022/PT BDG. Atas Terdakwa Rahmat Efendi.

Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. Totok Sumedi juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.

Untuk mempercepat proses pelelangan, Sunarti Setaningsih meminta Judi Tetrahastoto untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian Judi Tetrahastoto berkoordinasi dengan Sanadjihitu Sanghadji untuk pelaksanaan pelelangannya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dengan putusan Nomor. 35/Pid Sus Tpk/2020/PN Sby dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Menyalahgunakan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara?
- 2.) Bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman bagi pelaku pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2021/PN Jkt.Pst

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka, pada hakikatnya penulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khususnya tindak pidana korupsi. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan landasan pikiran kepada masyarakat dalam penerapan hukum para aparat penegak hukum yang terkait tindak pidana korupsi melakukan perbuatan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, dan juga sebagai sumber informasi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan untuk pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Penyelenggara pemerintah terkait tindak pidana penyalahgunaan kewenangan.

1.5.1. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini:

1.5.1.1. Penegakan Hukum

Menurut jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum. dapat dilihat dari sudut objek dan subjeknya.¹¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²

¹¹ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta. hlm. 1.

¹² Hasaziduhu moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta*, 2019.hlm. 6.

Menurut Edi Saputra Hasibuan selaku pakar dalam tindak pidana mengatakan bahwa penegakan hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sangat diharapkan implementasinya demi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam prakteknya tentu Kepolisian mempunyai berbagai sistem dan standar operasional dalam menjalankan tugasnya, mulai dari sistem keamanan, sistem penyidikan, maupun sistem dalam menangani keluhan dan kritikan dari masyarakat. Melihat pentingnya peran Kepolisian, maka tentunya bukan hanya Indonesia yang memiliki “penegak hukum”, Negara lain pun tentunya memiliki Polisi mereka sendiri.¹³

1.5.1.2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan. Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.¹⁴

1.5.1.3. Penyalahgunaan Wewenang

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana pada dasarnya telag tercermin dari adanya sifat melawan hukum yang merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana. Karenanya, sifat melawan hukum secara tidak langsung menjadi tolak ukur untuk membatasi diskresi dalam aspek hukum pidana. Ajaran sifat melawan hukum sebagai tolak ukur untuk membatasi diskresi memiliki karakteristik yang lebih spesifik dari pada ajaran perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena ajaran tentang sifat melawan hukum telah secara spesifik digunakan dalam hukum pidana. Sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum

¹³ Edi Saputra Hasibuan, Komisi Kepolisian Dalam Perbandingan, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019. hlm. 1.

¹⁴ Edi Basuki, *Implementasi hukum kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi*, Tesis Magister ilmu hukum, 2022, hlm. 20.

tidak hanya ada dalam hukum pidana, tetapi juga hukum administrasi negara, sehingga bersifat lebih umum.¹⁵

1.5.1.4. Merugikan Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang. Dimasukkannya unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam praktik seringkali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi.

Mulai dari multi tafsir definisi keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi. Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.¹⁶

1.5.2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1.5.2.1. Teori Penegakan Hukum

Menurut ahli Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

¹⁵ Nur Kumalaningdyah, Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.3 Vol.26. 2020. Hlm.8.

¹⁶ Ridho mubarak & Wesi Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021. hlm.180.

kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum pidana dalam system hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu, menurut satjipto raharjo, adanya masing-masing Lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, teknik, dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.¹⁸

1.5.2.2. Teori Pidana Dan Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.

Moelyatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Moelyatno tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 3.

¹⁸ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 33.

hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.

Menurut W.A. Bonger menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut: “Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.²⁰

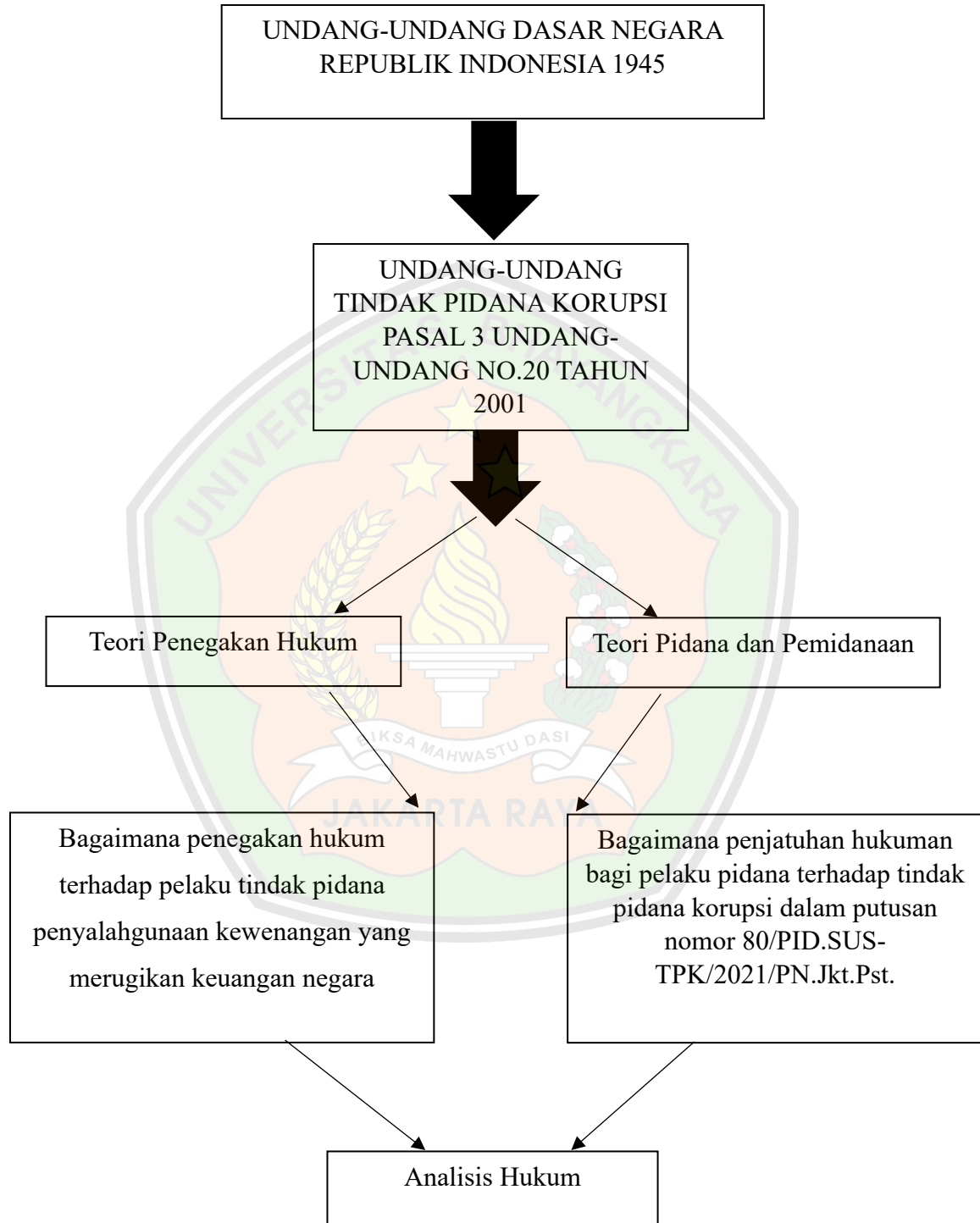
¹⁹ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 40

²⁰W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoe, Jakarta: PT. Pembangunan, hlm. 24.

Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini dengan hasil penelitian tema yang sama, Sebagai berikut:

1. Carlo hasian, Judul Skripsi: “analisis yuridis tentang tindak pidana melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara” Rumusan masalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku kasus tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan wewenang karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan negara (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)? Kerangka Teoritis: Teori Tindak Pidana Korupsi, Teori Penegakan Hukum Metode Penelitian: Normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
2. Muhammad Rifli Al Ashar, judul skripsi: “Penjatuhan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara” Rumusan masalah: 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar? 2. Bagaimana pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Kota Makassar? Kerangka Teoritis: Teori Tindak Pidana Korupsi dan Teori pemidanaan, Metode Penelitian: Yuridis empiris
3. Wibi T, maximilian, judul skripsi: ”peran kejaksan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi” Rumusan masalah: 1. Bagaimana peran kejaksan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi? 2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Jaksa dalam upaya

pengembalian kerugian keuangan Negara hasil dari tindak pidana korupsi?
Kerangka Teoritis: Teori Penegakan Hukum dan Teori Tindak Pidana
Korupsi Metode Penelitian: Normatif dengan Pendekatan perundang-undangan

4. Prabowo M.Agung, judul skripsi: “Kajian yuridis pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka tindak pidana korupsi”

Rumusan masalah: 1. Bagaimana unsur permulaan pada tindak pidana pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus pembangunan RSUD Nias Selatan? 2. Bagaimana kedudukan pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara? Kerangka teoritis: Teori Tindak Pidana Korupsi. dan Teori pemidanaan, Metode Penelitian: Normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

5. Ilmi Musfiratul, Judul skripsi “Penyitaan property sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi” Rumusan masalah; 1. Siapakah yang berhak menentukan kerugian keuangan negara? 2. Bagaimanakah penerapan pengembalian kerugian negara dengan berbasis properti? Kerangka Teoritis: Teori Kepastian Hukum dan Teori Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian: Empiris Melakukan pendekatan secara langsung dengan mewawancarai.

Pada penelitian terdahulu diatas terdapat orisinalitas yang menjadi keaslian penulisan ini sebagai berikut:

- Pada Skripsi Carlo Hasian memiliki persamaan dari judul skripsi, Kerangka teori, Metode Penelitian dan memiliki perbedaan dirumusan masalah.
- Pada Skripsi Rifli Al-Ashar memiliki persamaan dari metode penelitian, memiliki perbedaan dirumusan masalah.
- Pada Skripsi Wibi T, Maximilian memiliki persamaan dari metode penelitian, kerangka teori, memiliki perbedaan dirumusan masalah.
- Pada Skripsi Prabowo M.Agung memiliki persamaan kerangka teori, memiliki perbedaan dirumusan masalah.

- Pada Skripsi Ilmi musfiratul memiliki perbedaan teori masalah, dan rumusan masalah.

1.7. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²²

1.7.1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan.

1.7.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang-undangan dalam kasus ini yaitu alwinsky lubis sebagai direktur utama PT. Antam Tbk dijatuhkan hukuman pada pengadilan negeri Jakarta pusat dengan nomor 80/PID.SUS/2021/PN.Jkt.pst dalam tuntutan tersebut Hakim memutuskan hukuman berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka dapat diketahui sifat penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah atau masalah hukum yang akan dipelajari dalam penelitian, maka penulis menyesuaikan yang digunakan dengan menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 7.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 133.

1.7.3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri ialah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan pandangan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti menggunakan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor.80/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor.1899 K/Pid.Sus/2023/MA
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.40/PID.SUS-TPK/2020/PT Sby

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Merupakan data atau literatur yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, artikel-artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman atau penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti kompas.com, CNN Indonesia, youtube, Instagram, dll.

1.7.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain: buku literatur, perundang-undangan, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan peneliti.

1.7.5. Metode Analisis Dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Materi kualitatif dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat yang dipisahkan oleh kategori-kategori guna menarik kesimpulan dari materi yang diolah untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait bagaimana Tindak Pidana Korupsi Terhadap tindak pidana penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan melalui data sekunder atau studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti.